



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦏꦸꦤ꧀ꦒꦸꦤ꧀ꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861
Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440
Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA UPT
LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk tim penyelenggara survei kepuasan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat Pada UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggara Survei Kepuasan Masyarakat Pada UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Gunungkidul dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan survei;
 - b. menetapkan jumlah responden, lokasi dan waktu pengumpulan data;
 - c. menyusun jadwal survei;
 - d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
 - e. menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
 - f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan survei;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal 14 Maret 2023



ANTONIUS HARY SUKMONO, ST
NIP. 19710910 199803 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN GUNUNGGIDUL
 NOMOR
 TENTANG: PEMBENTUKAN TIM
 PENYELENGGARA SURVAI KEPUASAN
 MASYARAKAT PADA UPT LABORATORIUM
 LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNGGIDUL
 TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYELENGGARA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA
 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pengarah	Antonius Hary Sukmono, ST	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
2.	Pelaksana		
	a. Ketua	Dra. Anna Prihatini DP., M.Si	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
	b. Sekretaris	Ika Puji Astuti, S.ST, MPA	Kasubbag TU UPT Laboratorium Lingkungan
	c. Anggota	1. Rina Kusuma Dewi, A.Md 2. Della Aristia Saputri	Analisis Laboratorium Analisis Laboratorium
3.	Pemantau	1. Eko Suharso P., ST, MT 2. M.Johan Wijayanto, S.Si, M,Si	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul

Playen, 14 Maret 2023



ANTONIUS HARY SUKMONO, ST
 NIP. 19710910 199803 1 007